



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD SYUKRI, bertempat tinggal Jl. Abri No 028 Kelurahan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nurul Fadilah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 585/14/XII/2016 tertanggal 09 Desember 2016 (fotokopi terlampir);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Nurul Fadilah tersebut dikarunia satu orang anak yakni :
 - MUHAMMAD GHIBRAN AL FATIH, Laki-laki, lahir di Panyabungan tanggal lahir 27 September 2017;
- Bahwa terhadap nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ghibran Al Fatih tersebut saat ini memohon pergantian nama disebabkan :
 - Ditinjau dari segi namanya tidak cocok, disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tidak bagusnya nama Muhammad Ghibran Al Fatih, Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon menjadi Ashkan Fadhil Ahmad;
- Bahwa untuk mengubah Nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta dicatatkan pula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD GHIBRAN AL FATIH menjadi **ASHKAN FADHIL AHMAD** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernomor 1213-LT-18122018-0067;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan/mengganti nama Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan ini;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk dijadikan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon bersama dengan Istri Pemohon;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1308070702840002 atas nama Ahmad Syukri yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1213014802910004 atas nama Ahmad Syukri yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/14/XII/2016 antara Ahmad Syukri dengan Nurul Fadilah yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308070908180007 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Syukri yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. pada tanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-18122018-0067 atas nama Muhammad Ghibran Al Fatih yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. tanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. M. Rifai Lubis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan paman kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari pemohon tentang anaknya yang sakit-sakit dan pemohon telah berkonsultasi kepada orangtua pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Muhammad Ghibran Al Fatih yang kemudian ingin di ganti menjadi Ashkan Fadhil Ahmad;
- Bahwa anak pemohon Muhammad Ghibran Al Fatih lahir pada 27 September 2017;
- Bahwa Muhammad Ghibran Al Fatih lahir dari pasangan Ahmad Syukri dengan Nurul Fadilah pada tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Hafivul Alvan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari pemohon tentang anaknya yang sakit-sakit dan pemohon telah berkonsultasi kepada orangtua pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Muhammad Ghibran Al Fatih yang kemudian ingin di ganti menjadi Ashkan Fadhil Ahmad;
- Bahwa anak pemohon Muhammad Ghibran Al Fatih lahir pada 27 September 2017;
- Bahwa Muhammad Ghibran Al Fatih lahir dari pasangan Ahmad Syukri dengan Nurul Fadilah pada tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama dari anak pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Ghibran Al Fatih menjadi Ashkan Fadhil Ahmad;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan. Terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon agar dapat menyamakan identitas pada seluruh dokumen kependudukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di samping itu tidak ditemukan pula fakta yang menunjukkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk mengelabui hukum, maka permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah materi pokok permohonan beralasan hukum, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1.M Rifai Lubis., dan 2. Haviful Alvan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah dari anak yang bernama Muhammad Ghibran Al Fatih sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-18122018-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. tanggal 4 November 2019 sebagaimana bukti bertanda P-5;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon lahir dari orang tua yang bernama Ahmad Syukri dan Nurul Fadillah yang berkebangsaan Indonesia sesuai dengan keterangan saksi M Rifai Lubis dan Saksi Hafivul Alvan serta bukti surat sebagaimana bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1308070702840002 atas nama Ahmad Syukri yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1213014802910004 atas nama Ahmad Syukri yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 April 2019, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/14/XII/2016 antara Ahmad Syukri dengan Nurul Fadilah yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2016, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308070908180007 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Syukri yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon telah berkonsultasi kepada orangtua pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah simpulan dari semua petitum permohonan, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan pada halaman 44 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menjelaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain dari peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang perihal kepercayaan dalam masyarakat Indonesia perihal nama merupakan cerminan dari agama maupun identitas seseorang yang nantinya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang mengubah namanya dari Muhammad Ghibran Al Fatih yang kemudian ingin di ganti menjadi Ashkan Fadhil Ahmad yang menurutnya mengandung makna yang lebih baik, Di samping itu dengan memperhatikan syarat pencatatan nama berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pencatatan nama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

perubahan nama baru yang diajukan Pemohon juga telah memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagaimana yang tertera pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon **MUHAMMAD GHIBRAN AL FATIH** menjadi **ASHKAN FADHIL AHMAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengeluarkan/mengganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah
Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Firstina Antin Syahrini, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 1. Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran : | Rp 30.000,00; | |
| 4. Proses | : | Rp 80.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 9 dari 9 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)